

KEPUTUSAN

2024

NOMOR 2134-UN26.15-PP.07.02-2024

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025
FAKULTAS TEKNIK UNILA

Abstrak	<p>: DASAR PERTIMBANGAN: Keputusan ini dibuat dalam rangka Penetapan Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Program Studi S1 Teknik Informatika Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 Fakultas Teknik Unila</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027. <p>MATERI PERATURAN :</p>
Catatan	: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 26 November 2024, dan di tetapkan pada tanggal 26 November 2024.